



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/68 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DENGAN CARA PINJAM PAKAI**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di wilayah Kabupaten Pemalang agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Dengan Cara Pinjam Pakai;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 4 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pemalang Nomor 030/1410/DPUTR tanggal 17 Mei 2021 perihal Permohonan pinjam pakai ;
 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/5716 tanggal 18 Oktober 2021 hal Kajian dan Pemanfaatan Aset ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan pemanfaatan sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui pinjam pakai dengan data barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
- b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
- c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
- d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan / atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KETIGA : Pemanfaatan Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KEEMPAT : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan pinjam pakai sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

1

- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pemasang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 030/68 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN TANAH
 MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
 YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM
 SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PEMERINTAH
 KABUPATEN PEMALANG DENGAN CARA PINJAM
 PAKAI

No.	JENIS BARANG MILIK DAERAH	KODE BARANG	Reg.	ALAMAT	LUAS KESELURUHAN	LUAS YANG DIMANFAATKAN	RENCANA PENGGUNAAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANAH	11.01.33.27.010302.00006.00000.1989-1.3.1.01.01.01.004	000001	Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang (Hak Pakai Nomor 7 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).	± 552 m ²	± 116 m ²	Kantor UPJI Wilayah Bodeh dan Bantarbolang.
2	TANAH	11.01.33.27.010302.00006.00000.1924-1.3.1.01.03.08.001	000002	Jalan Pramuka No.1 Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.	± 17.867 m ²	± 625 m ²	Kantor UPJI Wilayah Moga dan Pulosari
3	TANAH	11.01.33.27.010302.00006.00000.1997-1.3.1.01.03.08.001	000014	Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang (Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah).	± 36.780 m ²	± 80 m ²	Kantor Penjaga Air Wilayah Randudongkal.
4	TANAH	11.01.33.27.010302.00006.00000.1989-1.3..01.01.01.004	000012	Jalan Gatot Subroto Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Hak Pakai Nomor 17 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	± 3.070 m ²	± 943 m ²	TK Putra VII

GUBERNUR JAWA TENGAH



GANJAR PRANOWO